

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Irving Fisher

Teori ini berpandangan bahwa terdapat hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan kenaikan harga-harga umum. Teori kuantitas uang menggambarkan kerangka yang jelas tentang hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan inflasi. Teori ini mengacu pada persamaan pertukaran yang dirumuskan sebagai berikut :

$$M \cdot V = P \cdot T$$

M : jumlah uang beredar

V : cepat peredar uang

T : jumlah barang yang diperdagangkan

P : tingkat harga umum jangka pendek

Jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli harus sama dengan uang yang diterima oleh penjual dalam satu periode tertentu. Nilai dari barang yang dijual sama dengan volume transaksi (T) dikalikan harga rata-rata dari barang tersebut (P). Dilain pihak nilai dari barang yang ditransaksikan ini harus sama dengan volume uang yang ada di masyarakat (M) dikalikan berapa kali rata-rata uang bertukar atau rata-rata perputaran uang dalam periode tertentu (Vt).

Dalam konteks perbankan Syariah maka konsep diatas dapat diterapkan sebagai berikut, yaitu : sisi kiri sebagai sisi pendanaan deposan dari rumus teori kuantitas uang diartikan sebagai sektor yang akan membiayai, sisi pembiayaan dari perbankan Syariah ada di sisi kanan yang orientasinya akan membentuk output baru. Persamaan tersebut dimaksudkan untuk mengontrol uang yang masuk harus sama dengan uang yang keluar. Hal ini sebagai upaya pencegahan terjadinya *mismatch liquidity*. Contoh kasus ialah pemberian pinjaman untuk kredit usaha kecil dengan menggunakan giro yang bersumber dari masyarakat. Hal ini tidak dapat dilakukan karena giro memiliki volatilitas yang tinggi sehingga dapat ditarik oleh pemiliknya sewaktu-waktu. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa dana pembiayaan jangka panjang harus berasal dari dana jangka panjang dengan kata lain pembiayaan musyarakah dan mudharabah berbanding lurus dengan deposito.

2. Teori Tobin's Q

Menurut Tobin kebijakan moneter mempengaruhi perekonomian melalui pengaruhnya terhadap penilaian ekuitas. Tobin mengartikan Q sebagai nilai pasar perusahaan dibagi dengan biaya pengganti modal. Jika nilai Q tinggi, maka nilai pasar relatif tinggi terhadap biaya penggantian modal. Salah satu ratio perhitungan Tobin's Q adalah :

$$q = (MVE + PS + D) / TA$$

q : Tobin's Q

MVE : harga pasar saham perusahaan dikali jumlah saham yang beredar

PS : nilai likuiditas saham preferen

D : jumlah nilai buku hutang jangka pendek dan jangka panjang

TA : nilai buku total asset perusahaan yang dianggap sama dengan nilai pengantiannya

Investasi neto bergantung pada apakah $q > 1$ atau $q < 1$ ini dapat diasumsikan apakah perusahaan itu *overvalued* atau *undervalued*. Tobin's Q memasukan semua unsur utang dan modal saham perusahaan. Semakin besar nilai pasar aset dibanding nilai buku *aset* akan semakin besar investor menyalurkan dananya pada perusahaan, karena kekayaan pemegang saham dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, *financing*, dan manajemen aset.

Dari rumus diatas kita aplikasikan dalam perbankan yaitu $q = ROA$, jika q atau harga saham semakin besar maka akan semakin baik begitu juga dengan ROA, jika nilai ROA semakin tinggi maka laba yang diperoleh bank akan meningkat. Peningkatan laba akan mempengaruhi pada peningkatan profit sharing. Nilai profit sharing yang tinggi akan mengundang nasabah untuk menempatkan dananya di bank tersebut.

3. Teori Likuiditas

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) likuiditas adalah posisi uang ataupun kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya, kemampuan untuk memenuhi kewajiban hutang tepat waktu. Edlin dan Jaffee (2009) mengatakan penyebab tingginya likuiditas karena adanya *credit crunch* atau keengganan bank untuk menyalurkan kredit. Jika bank tidak mempunyai cadangan kas yang cukup untuk membayar kewajibannya maka akan terjadi krisis likuiditas. Krisis likuiditas menyebabkan bank mengalami gagal bayar terhadap kewajibannya, lemahnya infrastruktur sistem pembayaran dan pasar uang antar bank mengakibatkan kelebihan likuiditas. Krisis likuiditas pada bank selanjutnya akan mengakibatkan penurunan volume transaksi pada bank tersebut, karena pihak lain menghindari transaksi yang tidak menguntungkan dari bank tersebut.

Kita aplikasikan teori di atas dengan hubungan variabel NPF terhadap pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Dapat diibaratkan NPF sebagai krisis likuiditas, jika perusahaan debitur tidak melakukan pembayaran kewajiban atas utangnya pada bank maka hal tersebut akan berdampak pada tingginya angka NPF. Tinggi rendahnya angka NPF dapat mempengaruhi laba yang diperoleh bank, semakin tinggi NPF akan semakin rendah ROA.

B. Tinjauan Pustaka

1. Bank Syariah

Bank Islam atau bank Syariah adalah lembaga keuangan yang tugas pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran

serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

Bank umum Syariah adalah bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbedaan pengertian dengan bank pembiayaan rakyat Syariah adalah bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Istilah lain yang berkaitan dengan bank Syariah yaitu unit usaha Syariah yakni unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah.


2. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (*Profit Loss Sharing*)

Prinsip ini salah satu upaya untuk membangun perekonomian di masyarakat secara adil dan jujur dimana hal ini tidak dapat ditemukan pada pembiayaan berbasis bunga pada bank umum. Secara umum akad pembiayaan berbasis bagi hasil ada empat, yaitu : musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Walaupun demikian hanya ada 2 jenis pembiayaan yang sering digunakan dalam perbankan Syariah di Indonesia yaitu musyarakah dan mudharabah.

a. Musyarakah

Al- Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah menjalin kerja sama usaha

atau proyek dimana bank menyediakan dana atau modal dan nasabah menyediakan keahlian atau keterampilan dan juga modal untuk mengerjakan proyek tersebut. Berikut skema akad musyarakah :



Sumber : Muhammad, 2005


Gambar 2.1.

Skema Akad Musyarakah

Gambar 2.1 menunjukkan konsep *joint venture* yang dilakukan oleh 2 pihak yang bekerja sama dalam suatu usaha dengan masing masing anggota berkontribusi menyalurkan dana. Ada yang menjadi mitra aktif (nasabah) dan mitra pasif (bank), dalam kerjasama musyarakah pengelolaan manajemen perusahaan atas campur tangan 2 belah pihak. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak.

b. Mudharabah

Mudharabah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada suatu kegiatan usaha tertentu. Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan yang dimaknakan sebagai proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Jika dalam pembiayaan murabahah bank bertindak sebagai penjual, pada akadmudharabah bank bertindak sebagai investor (shahibul maal) dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Skema akad mudharabah :



Sumber : Muhammad, 2005

Gambar 2.2.

Skema Akad Mudharabah

Gambar 2.2 menunjukkan 2 pihak yang bekerja sama untuk sebuah usaha dimana bank sebagai pemilik modal penuh mempercayakan dananya untuk dikelola oleh nasabah sebagai mudharib. Bank berhak mengawasi pengelolaan usaha tersebut tapi tidak ikut campur urusan pekerjaan. Tiap keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai nisbah yang telah ditentukan tapi tidak mengabaikan kewajiban pokok modal awal yang harus dikembalikan, sedangkan resiko seluruhnya akan ditanggung oleh pemilik modal dalam hal ini adalah bank.

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank adalah pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat. Karena itu bank harus selalu ada di tengah masyarakat agar

arus uang dari masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis yaitu : dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

a. Giro

Giro adalah simpanan dana pihak ketiga, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, sesuai ketentuan dan syarat syarat yang ditentukan oleh bank. Giro merupakan simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

b. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro dan/atau alat lain yang dipersamakan dengan itu (UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan). Menurut Siamat (2005), Antonio (2001), Muhammad (2005) , salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*loan*) adalah simpanan. Secara umum bila semakin besar simpanan maka bank

semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan terhadap masyarakat.

c. Deposito

Deposito merupakan investasi dana dengan akad mudharabah ataupun akad lainnya sesuai prinsip syariah. Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dan bank (syarat-syarat tertentu). Dengan demikian deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan deposito yang akan jatuh tempo tersebut dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*).

4. *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas bank di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. *Return On Asset* merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset bank. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar pula kinerja bank, karena return yang diperoleh bank semakin besar. Analisis ROA kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan bank menghasilkan laba pada masa-masa mendatang.

Asset atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta bank, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah bank menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk

kelangsungan hidup bank. Dapat disimpulkan bahwa ROA adalah perbandingan antara laba yang dihasilkan oleh bank dengan seluruh total aset yang dimiliki oleh bank yang dinyatakan dalam persentase untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Rumus perhitungan ROA menurut BI sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{rata-rata total aset}} \times 100\%$$

5. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah. Salah satu resiko usaha bank menurut peraturan Bank Indonesia adalah resiko kredit, yang didefinisikan resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajiban. Dari sisi kolektibilitas pinjaman kepada nasabah dapat digolongkan :

- Lancar (L). Kredit lancar adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan bunga selalu tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan ada bagian dari kredit yang dijamin uang tunai.
- Dalam Perhatian Khusus (DPK). Kredit dalam kondisi ini adalah kredit yang memiliki tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari. Kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran kontrak yang biasanya diganti dengan penjamin baru.

- Kurang Lancar (KL). Kredit yang memiliki tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran dalam kontrak lebih dari 90 hari dan dokumen pinjaman lemah.
- Diragukan (D). Kredit yang memiliki tunggakan angsuran pokok dan bunga yang melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga dan dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- Macet (M). Kredit yang memiliki tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru, dari segi hukum dan kondisi pasar jaminan dari nasabah atau debitur tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

NPF menunjukkan perbandingan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikaan dengan tingkat kolektibilitas 3 hingga 5 dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Perhitungan kredit bermasalah ini menggunakan NPL/NPF Gross dan Netto sesuai ketentuan Bank Indonesia berikut :

$$\text{NPL/NPF Gross} = \frac{\text{kolektibilitas } 3\frac{5}{d}}{\text{total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

$$\text{NPL/NPF Netto} = \frac{\text{kolektibilitas } 3\frac{5}{d} - \text{PPAP kolektibilitas } 3\frac{5}{d}}{\text{total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

C. Penelitian Terdahulu

Prastanto (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada bank umum Syariah di Indonesia”, mencoba melihat hubungan antara faktor terpilih FDR, NPF, Debt to Equity Ratio, Quick Ratio, dan ROE dengan pembiayaan murabahah. Hasil dari penelitiannya yaitu : secara simultan variabel FDR, NPF, Debt to Equity Ratio, Quick Ratio, dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Secara parsial FDR, Quick Ratio, dan ROE mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan NPF dan Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Menurut Nur Gilang (2013) menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank umum Syariah di Indonesia”, bahwa secara bersamaan FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan bagi pembiayaan mudharabah. Walaupun secara bersamaan memiliki pengaruh, namun hasilnya tergolong rendah karena hanya mampu menjelaskan sekitar 39,5% hubungan. Secara parsial FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. NPF tidak berpengaruh positif terhadap

pembiayaan mudharabah dinyatakan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,712, penyebabnya tidak ada konsistensi antara kenaikan dan penurunan NPF terhadap jumlah pembiayaan mudharabah. ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil memiliki hasil yang sama memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Pada penelitian yang berjudul “Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) periode 2008-2011” Mustika Rimadhani meneliti pengaruh DPK, Margin keuntungan, NPF, dan FDR terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian menyatakan bahwa DPK secara positif memberi sumbangan terhadap peningkatan pertumbuhan pembiayaan murabahah di BSM. *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah, dimana semakin tinggi NPF mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan. Margin keuntungan dan FDR tidak berpengaruh signifikan atau bisa disebut tidak banyak pengaruh bagi penyaluran pembiayaan.

Sagita Devi Maharani (2010) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, NPF, dan DPK terhadap Penyaluran Pembiayaan Studi pada Bank Muamalat Indonesia periode 2001-2009”. Hasilnya variabel CAR dan DPK mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan artinya semakin tinggi nilai CAR dan DPK semakin tinggi pula penyaluran pembiayaan, sedangkan

untuk variabel NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

Imam Rifky (2014) pada Pengaruh DPK dan NPF terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan implikasinya pada ROA. Penelitian dilakukan dengan 2 pengujian. Hasil uji pertama menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PYD, Non Performing Finance memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap PYD. Hasil uji kedua menyatakan DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA berbeda dengan NPF dan PYD yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Muhammad Ghafur (2007) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Keuangan Bank Terhadap Keputusan Pembiayaan Bank” menunjukkan hasil bahwa variabel *Loan to Assets Ratio*, *Rate of Return on Loan Ratio*, dan *CAR* memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan, sedangkan variabel *Assets Assets Utilization Ratio*, *DPK*, dan *LDR* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Penelitian tentang “Analisis pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap pembiayaan pada perbankan Syariah” yang dilakukan Arianti N.P dan Muharam (2011) bahwa variabel DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada bank syariah untuk variabel CAR, NPF, dan ROA menunjukkan tidak adanya pengaruh pada pembiayaan bank Syariah.

Tabel 2.1.

Rangkuman Penelitian Terdahulu

Variabel	DPK	ROA	NPF
Pembiayaan	+ (Mustika,2011)	+(Nur Gilang,2013)	- (Prastanto,2010)
Musyarakah Mudharabah	+ (Sagita,2010)	+ (Imam, 2014)	Tidak berpengaruh (Nur Gilang,2013)
Murabahah	+ (Ghafur,2007)	Tidak berpengaruh (Arianti, 2011)	- (Mustika,2011)


D. Kerangka Penelitian dan Hipotesis

1. Kerangka Penelitian

Dana berupa investasi akan dikelola bank dalam bentuk investasi (pembiayaan) juga. Nasabah akan mendapatkan *profit sharing* dari bank dan bank mendapatkan *profit sharing* dari debitur. Pembiayaan yang lancar (NPF yang rendah) akan memberikan keuntungan (ROA) yang baik bagi bank. Semakin besar keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank akan mempengaruhi jumlah *profit sharing* yang diterima oleh nasabah. Hal ini tentu berdampak pada kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut untuk mengelola dananya kembali.

Dana yang diperoleh bank dari nasabah akan disalurkan kembali dalam bentuk investasi, konsumsi, dan perdagangan kepada debitur. Dalam hal ini bank menggabungkan seluruh pendapatan dari nasabah lalu disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan tanpa membedakan jenis pendapatan dan pembiayaannya. Teori ini disebut *Pool of Fund*

Approach. Bank disini tidak memperhatikan aspek jatuh tempo dikhawatirkan akan menimbulkan *mismatch liquidity*. Untuk itu sebaiknya pembiayaan jangka panjang menggunakan dana jangka panjang juga. Dana yang digunakan untuk pembiayaan jangka panjang (mudharabah dan musyarakah) berupa dana deposito. Dari pemaparan tersebut, dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut :



2. Hipotesis

1. Diduga dana pihak ketiga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil musyarakah dan mudharabah
2. Diduga *Return On Asset* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil musyarakah dan mudharabah
3. Diduga *Non Performing Financing* mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil musyarakah dan mudharabah.